

Jurnal

by Jurnal Jurnal

Submission date: 25-Mar-2022 01:13AM (UTC-0700)

Submission ID: 1792550231

File name: Jurnal.pdf (210.05K)

Word count: 2408

Character count: 15971

13

Strategi Pengembangan Lingkungan Industri Kecil Rokok di Kabupaten Pasuruan

Sri Esti Trisno Sami
Manajemen Informatika, STMIK Pradnya Paramita
Email: sriestits2@gmail.com

1

ABSTRACT

Industri hasil tembakau yang terdapat di Kabupaten Pasuruan memiliki skala usaha yang beragam mulai dari usaha mikro, kecil dan menengah sampai dengan perusahaan besar. Pada saat ini banyak sekali industri hasil tembakau yang tutup disebabkan adanya ketentuan di bidang cukai yang menyangkut batasan luasan brak yang paling tidak harus seluas 200 meter persegi. Bagi perusahaan besar, ketentuan tersebut tidak menjadi masalah, namun bagi usaha mikro dan kecil ketentuan tersebut telah memaksa mereka menutup usahanya. Ketentuan ini memudahkan dalam pemantauan industri hasil tembakau, namun telah menyebabkan banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK). Sebelum adanya ketentuan tersebut, di Kabupaten Pasuruan terdapat sekitar 150 industri hasil tembakau, akibat ketentuan tersebut, IHT yang bertahan berjumlah sekitar 91 perusahaan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pasuruan berencana membangun Lingkungan Industri Kecil (LIK) Rokok guna mengantisipasi dampak berlakunya ketentuan tersebut, agar industri kecil rokok tetap dapat bertahan sehingga tidak terjadi PHK yang lebih besar.

Kata kunci: Industri, industri kecil, rokok

1. PENDAHULUAN

25

Kabupaten Pasuruan dikaruniai tanah yang subur dan cocok untuk berbagai jenis tanaman, di antaranya tanaman tembakau. Pada saat ini luas lahan yang digunakan untuk budidaya tembakau sekitar 100 hektar. Dengan berkembangnya tanaman tembakau tumbuh juga industri pengolahan hasil tembakau. Pasokan bahan baku selain berasal dari lokal Kabupaten Pasuruan juga didukung dari daerah lain seperti Probolinggo dan Jember. Dari kegiatan industri pengolahan hasil tembakau dihasilkan penerimaan negara dari cukai rokok. Sejak tahun 2008 Pemerintah mengalokasikan penerimaan cukai tersebut dalam bentuk Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau disebutkan pada Pasal 2 ayat (1) penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (1) Undang-Undang 11

Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, digunakan untuk mendanai:

1. Peningkatan kualitas bahan baku;
2. Pembinaan industri;
3. Pembinaan lingkungan sosial;
4. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau
5. Pemberantasan barang kena cukai ilegal.

2

Dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 37 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur, Pasal 7 disebutkan pembinaan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b digunakan untuk pembinaan industri hasil tembakau yang meliputi:

1. Registrasi mesin pelinting sigaret (rokok) tembakau;
2. Penerapan ketentuan terkait Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI);
3. Pembentukan kawasan industri hasil tembakau;
4. Pemetaan industri hasil tembakau;
5. Kemitraan antara Usaha Kecil Menengah (UKM) hasil tembakau dan

3. koperasi dengan industri besar hasil tembakau;
6. Penguatan kelembagaan asosiasi industri hasil tembakau/rokok;
7. Peningkatan dan pengembangan proses industri hasil tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah;
8. Penerapan *Good Manufacture Practices* (GMP) dalam rangka peningkatan kualitas produk hasil tembakau;
9. Penerapan *Social Responsibility Tobacco Program* (SRTP) dan *Social Responsibility Program* (SRP);
10. Pembinaan legalitas industri hasil tembakau/rokok;
11. Pembinaan dan fasilitasi dalam rangka penguatan pedagang dan industri hasil tembakau/rokok;
12. Peningkatan sistem jaminan mutu tembakau dan rokok;
13. Peningkatan kompetensi laboratorium uji;
14. Peningkatan kualitas, kompetensi dan manajerial SDM aparat, pelaku usaha dan masyarakat di lingkungan industri rokok;
15. Peningkatan dan pengembangan pasar dalam/luar negeri industri hasil tembakau;
16. Pengembangan dan penerapan standarisasi mutu tembakau.

1 Industri hasil tembakau yang terdapat di Kabupaten Pasuruan memiliki skala usaha yang beragam mulai dari usaha mikro, kecil dan menengah sampai dengan perusahaan besar. Pada saat ini banyak sekali industri hasil tembakau yang tutup disebabkan adanya ketentuan di bidang cukai yang menyangkut batasan luasan brak yang paling tidak harus seluas 200 meter persegi. Bagi perusahaan besar, ketentuan tersebut tidak menjadi masalah, namun bagi usaha mikro dan kecil ketentuan tersebut telah memaksa mereka menutup usahanya. Ketentuan ini memudahkan dalam pemantauan industri hasil tembakau, namun telah menyebabkan banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK). Sebelum adanya ketentuan tersebut, di Kabupaten Pasuruan terdapat sekitar 150 industri hasil tembakau, akibat ketentuan tersebut, IHT yang bertahan berjumlah sekitar 91 perusahaan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pasuruan berencana membangun Lingkungan Industri Kecil (LIK) Rokok guna mengantisipasi dampak berlakunya ketentuan tersebut, agar industri kecil rokok tetap dapat bertahan sehingga tidak terjadi PHK yang lebih besar.

Pembangunan Lingkungan Industri Kecil (LIK) Rokok membutuhkan kajian yang komprehensif menyangkut kesesuaian tata ruang, AMDAL, kedekatan dengan bahan baku dan pemasaran, akses transportasi, sarana dan prasarana yang harus disediakan, berapa unit brak yang harus dibangun terkait dengan potensi yang tersedia dan kelayakan pembangunannya ditinjau dari aspek pelayanan dan aspek ekonomi. Di Lingkungan Industri Kecil (LIK) rokok tersebut juga perlu dilengkapi dengan laboratorium uji nikotin dan tar. Untuk mewujudkan hal tersebut maka perlu disusun 20 dokumen perencanaan tentang Strategi Pengembangan Lingkungan Industri Kecil (LIK) Rokok.

Maksud kegiatan ini adalah dimaksudkan agar tersedia se 20 h dokumen perencanaan tentang Strategi Pengembangan Lingkungan Industri Kecil (LIK) Rokok.

20 Tujuan kegiatan Strategi Pengembangan Lingkungan Industri Kecil (LIK) Rokok ini adalah:

1. Tersedianya dokumen perencanaan untuk mengembangkan Lingkungan Industri Kecil (LIK) rokok di Kabupaten Pasuruan.
2. Tersedianya strategi dan arahan komprehensif bagi pengembangan industri rokok di Kabupaten Pasuruan.

Sasaran 1 kegiatan Penyusunan Perencanaan Strategi Pengembangan Lingkungan Industri Kecil (LIK) Rokok di Kabupaten Pasuruan adalah:

- a. Diharapkan dapat menjadi referensi atau acuan dalam perencanaan pembangunan menyangkut strategi pengembangan Lingkungan Industri Kecil (LIK) Rokok di Kabupaten Pasuruan.
- b. Pembangunan Lingkungan Industri Kecil (LIK) memperhatikan segala aspek sebagaimana yang tertuang dalam strategi 10 g dan arahan yang telah disusun.

Pendahuluan mencakup latar belakang atas isu atau permasalahan serta urgensi dan rasionalisasi kegiatan (penelitian atau pengabdian). Tujuan kegiatan dan rencana pemecahan masalah disajikan dalam bagian ini. Tinjauan pustaka yang relevan dan pengembangan hipotesis (jika ada) dimasukkan dalam bagian ini.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan studi yang digunakan dalam penyusunan Strategi Pengembangan Lingkungan Industri Kecil Rokok menggunakan konsep sebagai berikut:

a. Pendekatan intersektoral holistik (komprehensif), yaitu:

Pendekatan perencanaan yang bertumpu pada perencanaan yang menyeluruh dan selalu terkait dengan sektor-sektor lain serta wilayah dengan skala lebih luas secara regional atau nasional. Sehingga pada tahap selanjutnya didapatkan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi dengan sektor terkait.

b. Pendekatan masyarakat (*community approach*), yaitu:

Pendekatan perencanaan pada masyarakat ini melalui dialog maupun dengan daftar isian/kuesioner antara perencana dan masyarakat maupun pihak terkait, sehingga sehingga memungkinkan masyarakat untuk melaksanakan haknya, yakni memberikan masukan berupa informasi, data, tanggapan, dan saran-saran serta peraturan. Dengan demikian diharapkan Pengembangan Lingkungan Industri Kecil Rokok di Kabupaten Pasuruan lebih responsif, aspiratif dan akomodatif (mewadahi) berbagai kepentingan seluruh lapisan masyarakat, sehingga nantinya lebih mudah dioperasionalkan.

c. Pendekatan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, yaitu:

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi sebagai salah satu pendekatan perencanaan pembangunan terbukti tidak selamanya sesuai untuk diterapkan. Struktur perekonomian wilayah yang baik adalah terjadinya keseimbangan pertumbuhan antara sektor agraris/tradisional dan sektor industri/modern. Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi juga harus diimbangi oleh pemberdayaan ekonomi rakyat, sehingga diharapkan terjadi persaingan yang sehat antara para pelaku ekonomi di suatu wilayah.

Pendekatan pengelolaan, yaitu:

Menyangkut aspek administrasi keuangan, hukum, dan perundang-undangan, agar rencana dapat diterapkan melalui koordinasi antara instansi vertikal di daerah dan dinas otonom dalam pelaksanaan dan pengendalian rencana.

d. Pendekatan sosial budaya, yaitu:

Pendekatan ini memandang wilayah studi sebagai satu kesatuan ruang sosial (*social space*) dengan masyarakatnya yang beragam serta mempunyai budaya dan tata nilai (*norm and value*) tersendiri. Oleh sebab itu, dalam Pengembangan Lingkungan Industri Kecil Rokok ini akan dicermati karakteristik sosial budaya masyarakat. Diharapkan melalui pendekatan ini akan dapat dihindari kemungkinan terjadinya benturan sosial yang dapat berdampak negatif terhadap pembentukan Lingkungan Industri Kecil Rokok di Kabupaten Pasuruan.

e. Pendekatan Konservasi Lingkungan, yaitu:

Tiap kegiatan pengembangan kawasan yang akan mengubah tata ruang wilayah perlu dilakukan secara lebih berhati-hati agar tidak mengganggu daya dukung ekosistem dan menurunnya/hilangnya keaneka-ragaman hayati. Melalui pendekatan ini diharapkan pengembangan kawasan justru akan meningkatkan daya dukung wilayah. Untuk itu Pengembangan Lingkungan Industri Kecil Rokok di Kabupaten Pasuruan harus memperhatikan dampak yang ditimbulkannya terhadap ekosistem wilayah dan penduduk sekitarnya, agar selaras dengan azas dan tujuan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa Kebijakan Bagi Industri Pengolahan Tembakau

a. Kebijakan UU 28 Tahun 2009 Tata Cara Pemberian, Pembekuan dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau

Undang-undang ini mengatur mengenai Tata Cara Pemberian, Pembekuan dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau dan penjabarannya berisi pokok-pokok pengaturan usaha tembakau terkait dengan prasyarat dalam pengajuan usaha. Maka pasal yang terkait langsung dengan kondisi eksisting strategi pengembangan lingkungan industri kecil rokok

b. Peraturan Menteri Keuangan No. 200 Tahun 2008 Tentang Tata Cara

19
Pemberian, Pembekuan dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik Dan Importir Hasil Tembakau
Peraturan ini membahas mengenai persyaratan teknis bagi pengusaha ataupun perusahaan pengolahan tembakau dan berikut merupakan pasal yang terkait dengan strategi pengembangan Lingkungan Industri Kecil Rokok.
c. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 37 Tahun 2011 Mengenai Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Jawa Timur
Terkait dengan potensi nilai produksi industri pengolahan tembakau, maka peraturan gubernur ini disusun sebagai Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Berikut merupakan pasal yang terkait langsung dengan keberadaan strategi pengembangan Lingkungan Industri Kecil Rokok.
22
Anggaran mengenai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Pasuruan dimulai pada tahun 2008 dengan road map skala prioritas penggunaan dana Berdasarkan Kebijakan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Gambar 1. Road Map Skala Prioritas Penggunaan DBH CHT

Mengacu pada road map pembagian hasil cukai hasil tembakau dari skala prioritasnya, dana yang telah dialokasikan Disperindag Kabupaten Pasuruan untuk fasilitas dan barang bagi usaha pengolahan tembakau dan rokok tidak dapat dikeluarkan untuk pengadaan barang secara langsung, namun dengan program pembinaan secara tak langsung dapat memperbaiki kualitas sumber daya pada produk pengolahan tembakau.

Kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan dilakukan dengan alasan bahwa pengolahan tembakau ini memiliki beberapa permasalahan krusial yang menyebabkan

jatuhnya sebuah usaha pengolahan tembakau. Permasalahan tersebut antara lain:

1. Persaingan usaha
2. Gerakan anti rokok
3. Keterbatasan bahan baku
4. Regulasi:
 - a. Tarif pita cukai
 - b. Luas bangunan pabrik minimal 200 meter persegi (PMK 200/PMK.04/2008)
 - c. Satu kelompok/golongan sesuai golongan pengusaha pabriknya dengan satu tarif (PMK 191/PMK.04/2010)

Program umum yang dicanangkan untuk meminimalisir sedini mungkin kondisi kebangkrutan dengan menggunakan DBH CHT 16 tara lain:

1. pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau;
2. penguatan sarana dan prasarana lembaga Industri Hasil Tembakau;
3. pelatihan bagi tenaga kerja industri hasil tembakau; dan/atau
4. penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dilaksanakan antara lain melalui bantuan permodalan dan sarana produksi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan dengan memuatkan fakta-fakta lapangan, maka berikut ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. berdasarkan hasil analisis kebijakan, terdapat 39 industri rokok yang memiliki lahan usaha di bawah 200 meter². Untuk tetap dapat beroperasi, maka ke-39 industri rokok tersebut harus tergabung dalam Lingkungan Industri Kecil (LIK) rokok;
2. berdasarkan analisa *growth-share* pada tahun terakhir 2011, di mana nilai *growth* bernilai negatif dan nilai *share* 4,01 (lebih dari dua) maka terkait perimbangan dana DBHCHT di Kabupaten Pasuruan masuk dalam kategori sebagai sektor potensial;

3. berdasarkan analisa kelayakan keuangan, diketahui keuntungan per tahun yang diperoleh dari industri rokok yang luasannya kurang dari 200 m² di Kabupaten Pasuruan cukup besar, sehingga tetap layak untuk tetap dikembangkan;
4. dilihat dari aspek kelayakan pasar, kegiatan pemasaran hasil komoditas industri rokok di Kabupaten Pasuruan telah memiliki pasar tetap, yaitu Kalimantan, Sumatera, Sulawesi dan beberapa propinsi lainnya. Pola kegiatan industri kecil rokok di Kabupaten Pasuruan pada dasarnya dilakukan secara berkelompok, artinya masing-masing kelompok telah memiliki pasar tersendiri terkait hasil olahan yang dihasilkan;
5. arahan pengembangan untuk LIK rokok Kabupaten Pasuruan terdiri dari arahan manajerial, arahan teknis dan pemasaran
Berdasarkan analisa yang dilakukan, maka disarankan:
 1. perlu penyusunan kajian lanjutan meliputi:
 - penyusunan Studi Kelayakan LIK Rokok Kabupaten Pasuruan
 - penyusunan AMDAL LIK Rokok Kabupaten Pasuruan dan disahkan
 - penyusunan Masterplan LIK Rokok Kabupaten Pasuruan
 - penyusunan DED LIK Rokok Kabupaten Pasuruan
 - penyusunan Kajian Strategi pemasaran rokok Kabupaten Pasuruan
 - penyusunan peraturan daerah mengenai LIK rokok
 2. pembangunan fisik LIK rokok Kabupaten Pasuruan segera dilaksanakan, mengingat adanya Peraturan Menteri Keuangan No.200/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau, pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPK) akan diterapkan tahun 2011 bahwa ijin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai akan dicabut bila tidak menempati LIK rokok dan memiliki luas lahan minimal 200m².

5. **REFERENSI**
- [1] Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan. (2011). Kabupaten Pasuruan Dalam Angka Tahun 2010.
 - [2] Clapham, Ronald. (1991). Pengusaha Kecil dan Menengah di Asia Tenggara. Jakarta: LP3ES.
 - [3] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2002). Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga.
 - [4] Djodjodipuro, Marsudi. (1992). Teori Lokasi. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
 - [5] Hamilton and J. Linge. (1983). Spatial Analysis Industry. New York: John Wiley and Sons.
 - [6] Prasetyo, Nino. (2002). Pemilihan Sektor-sektor Industri Potensial Di Jawa Bara Dengan Metode Input Output. Surabaya: ITS.
 - [7] Pemerintah Kabupaten Pasuruan. (2011). RTRW Kabupaten Pasuruan Tahun 2007-2027: Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
 - [8] Perdana, Ginting. (1995). Mencegah dan Mengendalikan Pencemaran Industri. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
 - [9] Peraturan Menteri Perindustrian No. 35/M-IND/PER/3/2010 tentang Bidang Teknis Kawasan Industri.
 - [10] Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 20/PMK.07/2009 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau.
 - [11] Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Tembakau.
 - [12] Peraturan Menteri Keuangan No.200/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau.
 - [13] Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan.
 - [14] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Kawasan Industri.
 - [15] Townroe, Peter. (1987). Planning Industrial Location. Leonard Hill Books.

Jurnal

ORIGINALITY REPORT

58%

SIMILARITY INDEX

58%

INTERNET SOURCES

18%

PUBLICATIONS

14%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

| | | |
|---|---|-----|
| 1 | garuda.ristekdikti.go.id Internet Source | 14% |
| 2 | docplayer.info Internet Source | 5% |
| 3 | jdih.surabaya.go.id Internet Source | 4% |
| 4 | es.scribd.com Internet Source | 4% |
| 5 | repository.unair.ac.id Internet Source | 3% |
| 6 | bukukretek.com Internet Source | 3% |
| 7 | fr.scribd.com Internet Source | 3% |
| 8 | www.infongawi.com Internet Source | 2% |
| 9 | pt.scribd.com Internet Source | 2% |

| | | |
|----|---|----|
| 10 | www.scribd.com Internet Source | 2% |
| 11 | id.scribd.com Internet Source | 2% |
| 12 | media.neliti.com Internet Source | 1% |
| 13 | download.garuda.ristekdikti.go.id Internet Source | 1% |
| 14 | Submitted to Universitas Kristen Satya Wacana Student Paper | 1% |
| 15 | sippa.ciptakarya.pu.go.id Internet Source | 1% |
| 16 | nanopdf.com Internet Source | 1% |
| 17 | www.cakrawalajournal.org Internet Source | 1% |
| 18 | datacenter.ortax.org Internet Source | 1% |
| 19 | peraturan.bpk.go.id Internet Source | 1% |
| 20 | khoirianpratamaangkatan20.blogspot.com Internet Source | 1% |
| 21 | 123dok.com | |

Internet Source

1 %

22

ejournal.unira.ac.id

Internet Source

<1 %

23

ia803408.us.archive.org

Internet Source

<1 %

24

journal.uwks.ac.id

Internet Source

<1 %

25

mhyronz.blogspot.com

Internet Source

<1 %

26

jom.unpak.ac.id

Internet Source

<1 %

27

arsip.murianews.com

Internet Source

<1 %

28

etheses.uin-malang.ac.id

Internet Source

<1 %

29

id.123dok.com

Internet Source

<1 %

30

www.researchgate.net

Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off